

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP PERSETUBUHAN ANAK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis
Nomor : 535/Pid.Sus/2015.PN.Bls)**

SKRIPSI

Oleh:

Nicky Novade Surgrho

NIM. C73214062



Universitas Islam Negeri SunanAmpel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nicky Novade Sugrho
NIM : C73214062
Semester : 11
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Alamat : Jl. Jend. S. Parman Gg 4 No. 14B Desa Waru Kec. Waru Kab. Sidoarjo
No HP : 089668333447
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Persetubuhan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 535/Pid.sus/2015/PN.Bls).

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Desember 2019

Saya yang menyatakan



Nicky Novade Sugrho
NIM. C73214062

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Persetubuhan Anak (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 525/Pid.Sus/ 2015/ PN.Bls)."* yang ditulis oleh Nicky Novade Sugrho ini telah disetujui oleh oleh pembimbing untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 05 Desember 2019

Pembimbing,




Mahir amin, SH.M.Fil.I.
NIP. 197212032007011027

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nicky Novade Sugrha NIM. C73214062 mitelah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari kamis, tanggal 19 Desember 2019 dan dapat diterima selah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



(Mahir Anin, SH.M.Fil.I)
NIP:197212042007011027

Penguji II



(Dr. H. Darmawan SHL, MHI.)
NIP:198004102005011004

Penguji III



(Muh. Sholihuddin, MHI)
NIP:19770725200801109

Penguji IV



(Miftakur Rokhman Habibi, M.H.)
NIP:198812162019031014

Surabaya 30 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



(Dr. H. Masruhan, M.Ag)
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nicky Novade Sugrho
NIM : C73214062
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : Nicky41458@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TERHADAP

PERSETUBUHAN ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 535/PID.SUS/2015.PN.BLS)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif i Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-ka mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Februari 2020

Penulis

(NICKY NOVADE SUGRHO)

nama terang dan tanda tangan

merupakan anak yang berkebutuhan khusus atau anak disabilitas yang tentunya perlu diberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan-kebutuhannya tersebut.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, anak-anak di bawah umur dilindungi oleh sistem perundang-undangan yang sah, yakni pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada UU tersebut di dalam Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Terkait tindak kejahatan pidana persetubuhan anak, hal ini telah disinggung di dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan kata lain, undang-undang telah menyatakan secara jelas terhadap pelanggaran kesucilaan yang dilakukan terhadap seorang anak di bawah umur.

Akan tetapi, untuk tindak persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus, dalam artian adalah seorang anak disabilitas belum memiliki payung hukum yang spesifik mengenai hal tersebut. Sebab, tentu dalam hal demikian bila terjadi pada seorang anak disabilitas tentu memiliki dampak psikologis yang melebihi dari anak-anak normal pada umumnya.

Lebih luas lagi bila ditinjau dari perspektif hukum Islam juga tidak terdapat nash atau dalil yang spesifik mengenai tindak persetubuhan terhadap anak. Sebab, yang tertuang dalam Alquran hanya nash yang menghukumi

pelaku perzinahan secara kompleks dan tanpa pandang bulu, yakni dengan hukuman 100 (seratus) kali cambukan sebagaimana yang tertuang dalam Surah an-Nur ayat 42.

Akan tetapi dalam masalah yang diangkat di sini, penulis mencoba untuk menganalisis sebuah fenomena yang serupa dengan penjelasan di atas berdasarkan fakta empiris yang bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan nomor putusan 535/Pid.Sus/2015/PN.Bls, yang mana dalam putusan tersebut memuat kasus persetubuhan yang dilakukan oleh tersangka Samin bin Khairan terhadap korban seorang anak di bawah umur bernama Suratmi binti Leman, dan dalam kasus tersebut memuat dakwaan pertama yakni pasal 81 ayat 2 UU No 35 tahun 2014 yang pada pokoknya menerangkan tentang persetubuhan dan dakwaan kedua yakni pasal 82 ayat 1 UU No 35 tahun 2014 yang pada pokoknya menerangkan tentang pencabulan dan amar putusan memutus dengan dakwaan ke 2 yaitu tentang pencabulan, terlebih lagi dalam kasus tersebut terdapat temuan bahwa korban selain di bawah umur korban juga berkebutuhan khusus.

Bedasarkan dari dakwaan tersebut, penulis berinisiatif untuk mengangkat putusan tersebut untuk dianalisis pada penelitian ini karena dalam putusan tersebut menurut penulis kurang tepat, karena perbuatan ini terdakwa lebih tepat masuk kedalam tindak pidana persetubuhan di bandingkan dengan tindak pidana pencabulan, oleh karena itu untuk mendalami masalah tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul

pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab yang saling berkorelasi, yaitu :

Bab pertama memuat latar belakang masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat kerangka konseptual yang menjelaskan tentang penjelasan hudud dan penjelasan tentang pencabulan dengan persetujuan, yang ditinjau dari hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bab ketiga memuat tentang data penelitian yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 535/Pid.Sus/2015/PN.Bls tentang tindak pidana persetujuan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan dalam KUHP.

Bab keempat berisi tentang analisis mengenai kasus pencabulan dengan persetujuan anak disabilitas, yang menggunakan landasan teori dari bab 2 untuk menganalisis data penelitian tersebut.

Bab kelima memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah beserta saran-saran.

Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Persetubuhan yang dilakukan oleh orang *mukallaf* (orang yang sudah baligh dan berakal). Adapun persetubuhan yang dilakukan orang yang tidak *mukallaf* seperti anak kecil atau orang gila, maka tidak dianggap sebagai zina yang mengharuskan hukuman *hadd*. Sebab perbuatan anak kecil atau orang gila tidak bisa dikatakan haram dan terlarang.

Pelaku persetubuhan haruslah orang yang dalam keadaan *mukhtar* (ataskemauan sendiri, tidak dalam keadaan dipaksa). Baik laki-laki yang menyetubuhinya maupun perempuan yang disetubuhi. Oleh karena sebab itu orang yang dipaksa berzina atau melakukannya dengan kekerasan tidak berhak dikenai hukuman *hadd*. Tindakan mempergunakan hak dalam syariat Islam seperti kerelaan korban yang hal tersebut bisa menggugurkan hukuman *qishah* karena berarti didalamnya terkandung unsur subhat, juga seperti seseorang melakukan kejahatan karena dipaksa hal tersebut tidak bisa dikenakannya hukuman. Dalam suatu riwayat diceritakan “seorang wanita dalam keadaan kehausan kemudian dia berpapasan dengan seorang penggembala dan meminta air kepada penggembala tersebut, akan tetapi penggembala tersebut enggan memberikan air minum kecuali dengan syarat perempuan tersebut menyerahkan kehormatannya kepadanya mendengarkan permintaan tersebut si perempuan pun akhirnya menyanggupinya dengan terpaksa” menurut para ulama kejadian dalam cerita tersebut tidaklah dapat dihukumi *hadd* bagi si perempuan karena

melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAMIN Bin KHAIRAN selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair selama 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih tulisan “Sweet”.
 - b. 1 (satu) helai celana pendek bahan kaos warna hitam motif pita kuning.
 - c. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menghukum terdakwa SAMIN Bin KHAIRAN membayar ongkos perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memintakeringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali

Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, terdakwa melihat saksi korban sedang bermain sendirian lalu terdakwa membujuk saksi korban ikut terdakwa menuju dekat sumur dengan cara mengandeng tangan saksi korban sambil berkata “ayoklah”. Kemudian saksi korban membuka baju serta celananya lalu saksi korban berbaring diatas lantai sumur. Setelah terdakwa memasukkan penisnya kedalam kemaluan saksi korban. Kemudian tidak beberapa lama, terdakwa mengeluarkan penisnya dari kemaluan saksi korban. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban pulang. Bahwa terdakwa sering memberikan uang ke saksi korban.

2. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kec. Mandau Nomor: 44/RSUD/2015/483 Tanggal 26 September 2015 An. Suratmi Binti Leman, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Erry Franto SpOG Nip.1959090119861210, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Selaput dara tampak seperti selaput dara seorang wanita yang sudah sering melakukan senggama tapi belum pernah melahirkan anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa SAMIN Bin KHAIRAN pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015 sekira jam 11:30 wib atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat dibelakang rumah warga di Simpang Kancil Rt 001 Rw 005 Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban yang keterbelakangan mental yaitu Suratmi Binti Leman yang berumur 9 (sembilan) tahun, tanggal lahirnya 21 Maret 2006, sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor: 1403132504110025 atas nama kepala keluarga Imam Sayuti dari Kecamatan Pinggir tanggal 25 April 2011, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015 sekira jam 11:30 wib di belakang rumah kosong di Simpang Kancil Rt 001 Rw 005 Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, terdakwa melihat saksi korban sedang bermain sendirian lalu terdakwa membujuk saksi korban ikut terdakwa menuju dekat sumur dengan cara mengandeng tangan saksi korban sambil berkata "ayoklah". Kemudian saksi korban membuka baju serta celananya lalu saksi korban berbaring diatas lantai sumur. Setelah terdakwa memasukkan penisnya kedalam kemaluan saksi

korban. Kemudian tidak beberapa lama,terdakwa mengeluarkan penisnya dari kemaluan saksi korban. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban pulang. Bahwa terdakwa sering memberikan uang ke saksi korban.

2. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kec.Mandau Nomor : 44/RSUD/2015/483 Tanggal 26 September 2015 An.Suratmi Binti Leman, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksadr.Erry Franto SpOG Nip.1959090119861210, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Selaput dara tampak seperti selaput dara seorang wanita yang sudah sering melakukan senggama tapi belum pernah melahirkan anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, maka dihadirkan saksi-saksi, yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Suratmi Binti Leman

Bahwa saksi korban mengatakan bahwa saksi dalam keadaan sehat secara fisik, namun psikis mengalami keterbelakangan mental, yang memiliki keterbatasan berfikir, dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, yang mana terdakwa tinggal

Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut setelah diberitahu oleh nenek saksi Zulkifli bahwa saksi Suratmi (adik kandung saksi) telah disetubuhi oleh terdakwa belakang rumah yang berada di seberang jalan warung milik nenek saksi Zulkifli, setelah itu saksi memberitahukan kepada saksi Suliaman dan Ketua RT setempat, dan saat berada di rumah Ketua RT setempat saksi mendengar suara teriakan sambil kejar-kejaran, kemudian saksi ikut melakukan pengejaran yang mana ternyata terdakwa berupaya melarikan diri, setelah itu terdakwa dibawa ke rumah Ketua RT setempat yang mana terdakwa mengakui telah menyetubuhi saksi Suratmi (adik kandung saksi) sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pinggir untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada melakukan paksaan atau bujuk rayu terhadap saksi Suratmi (adik kandung saksi).

Bahwa saat kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut saksi Suratmi (adik kandung saksi) berumur 9 (sembilan) tahun dan saksi Suratmi (adik kandung saksi) merupakan anak yang keterbelakangan mental.

5. Saksi Ahli

Bahwa hasil pemeriksaan melalui Observasi, wawancara, dan tes informal yang saksi lakukan terhadap Sdri. Suratmi Binti Lemandapat disimpulkan bahwa Sdri. Suratmi Binti Leman

berprilaku seperti orang bingung saat di ajak berkomunikasi, bicaranya kurang dipahami oleh orang lain, menjawab pertanyaan yang di ajukan dengan cara mengangguk saja, dan kadang menjawab pertanyaan dengan mengulang pertanyaan dari orang yang bertanya, kemampuan untuk menulis menggambar dan membaca tidak bisa dilakukan (buta huruf) namun kemampuan untuk bantu diri sendiri seperti makan, minum, mandi, BAB (buang air besar), BAK (buang air kecil) sudah bisa dilakukan secara sendiri, dan saat dilakukan pendekatan, Sdri. Suratmi Binti Leman mudah dibujuk dengan uang, dan dapat dilihat Sdri. Suratmi Binti Leman berperilaku tidak seperti anak-anak seusianya, bahkan jauh dibawah berperilaku dibawah usianya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan melalui observasi, wawancara, dan tes informal yang saksi lakukan terhadap Sdri. Suratmi Binti Leman dapat dilihat bahwa Sdri. Suratmi Binti Leman mengalami pelecehan seksual berupa hubungan seksual terhadap dirinya yang disebabkan :

1. Korban memiliki keterbelakangan mental ringan yang ditandai dengan keterbatasan kemampuan berbagai aspek, baik dalam komunikasi, logika, maupun bahasa reseptifnya (pemahaman terhadap lingkungan) sehingga pemahaman terhadap norma dan lawan jenis tidak dipahaminya, tidak merasa salah dan bersalah atas apa yang telah terjadi.

pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada dihadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dandalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama SAMIN Bin KHAIRAN yang dihadapkan sebagai Terdakwa atausubyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh parasaksi, sehingga dengan demikian unsur ”setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur ”Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan Bahwa Pada Hari pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira pukul 11.30 Wib bertempat dibelakang rumah kosong yang berada di Jalan Simpang Kancil Rt.001 / Rw.005 Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis telah melakukan perbuatan cabul dengan saksi Suratmi Bin Leman. Perbuatan

tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yaitu, pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015 sekira jam 11.30 Wib di belakang rumah kosong yang berada di Jalan Simpang Kancil Rt.001 / Rw.005 Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, terdakwa melihat saksi korban Suratmi Bin Leman sedang bermain sendirian, lalu terdakwa membujuk saksi korban Suratmi Bin Leman ikut terdakwa menuju dekat sumur dengan cara mengandeng tangan saksi korban Suratmi Bin Leman sambil berkata “ayoklah”, kemudian saksi korban Suratmi Bin Leman membuka baju serta celananya, lalu saksi korban Suratmi Bin Leman berbaring diatas lantai sumur, setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban Suratmi Bin Leman, kemudian tidak beberapa lama, terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan saksi korban Suratmi Bin Leman, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban Suratmi Bin Leman pulang.

Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa sering memberikan sejumlah uang kepada saksi korban dan mengandeng tangan saksi korban Suratmi Bin Leman sambil berkata “ayoklah”.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kec.Mandau Nomor : 44/RSUD/2015/483 Tanggal 26 September 2015 An.Suratmi Binti Leman, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr.Erry Franto SpOG Nip.1959090119861210, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Selaput dara tampak seperti

hakim wajib memutus perkara sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 535/Pid.Sus/2015/PN.Bls ini, majelis hakim yang dipimpin oleh Mohd. Rizky Musmar, S.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Selo Tantular, S.H.. Dan Renny Hidayati, S.H.sebagai hakim anggota memutus perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus dengan mengingat ketentuan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 serta ketentuan ketentuan hukum dan Perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta mempedomani ketentuan KUHAP. Majelis hakim memutus dengan :

1. Menyatakan Terdakwa SAMIN Bin KHAIRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa.
 - a. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih tulisan “Sweet”.

Leman sambil berkata “ayoklah”, kemudian saksi korban Suratmi Bin Leman membuka baju serta celananya, lalu saksi korban Suratmi Bin Leman berbaring diatas lantai sumur, setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban Suratmi Bin Leman, kemudian tidak beberapa lama, terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan saksi korban Suratmi Bin Leman, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban Suratmi Bin Leman pulang.

- c. Unsur Diketuinya atau Patut Disangkanya Belum Berumur Lima Belas Tahun.

Unsur yang ketiga ini menjelaskan bawa tentang umur saksi korban harus dapat diketahui atau patut diduga bahwa umurnya belum mencapai lima belas tahun yang dapat diperoleh saat di persidangan dari keterangan saksi-saksi atau berupa surat-surat yang mampu menyatakan atau meyakinkan bahwa umur korban belum mencapai lima belas tahun.

- d. Unsur Perbuatan Pencabulan

Pada unsur selanjutnya, yakni unsur perbuatan pencabulan, terdakwa Samin bin Khairan telah memenuhi unsur perbuatan cabul dengan kronologi mengajak saksi korban Suratmi menuju dekat sumur lalu saksi korban Suratmi Bin Leman membuka baju serta celananya, lalu saksi korban Suratmi Bin Leman berbaring diatas lantai sumur, setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban Suratmi Bin Leman, kemudian tidak beberapa

